



## Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Robertho Sohila<sup>1</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>, Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

<sup>2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roberthosohila760@gmail.com

Corresponding Author



### Abstract

*The institution of supervisory judges and observers is a new institution that was born with the enactment of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The task of supervision and observation is very important, considering that its duties are not only related to convicts who have been sentenced, but also to convicts who have finished serving their sentences with the aim that there is a guarantee that the decisions handed down by the court are carried out properly. Purposes of the Research: The type of research used is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. While the sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Results of the Research: From the results of the study, it is explained that supervisory judges and observers are very relevant in the implementation of the current criminal justice system because with the presence of supervisory judges and observers they can carry out direct supervision and observation of court criminal decisions that have legal force and can directly assess whether the decision can be useful. for prisoners or not so that when he is ready to return to the midst of society so that the purpose of the criminal justice system that corrects the perpetrators can be realized, but as long as in Indonesia the implementation of the rights of supervisors and observers is not carried out properly, this is due to the absence of strict sanctions to judges and courts, the lack of regulations and provisions regarding supervisory and observer judges, as well as supervisory and observer judges can be considered as interfering formally with the authority of the penitentiary, therefore the cooperation of the ministry of law is required. and human rights and the judiciary to formulate new regulations for supervisory and observer judges.*

**Keywords:** *Supervisory Judges and Observers; Court Decisions in Indonesia; Correctional Institutions.*

### Abstrak

Lembaga hakim pengawas dan pengamat merupakan lembaga baru yang lahir seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Tugas pengawasan dan pengamatan ini sangat penting, mengingat tugasnya tidak hanya berkaitan dengan terpidana yang dijatuhi pidana, tetapi juga terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya dengan maksud agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptial approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian: Hasil penelitian dijelaskan bahwa hakim pengawas dan pengamat sangat relevansi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana saat ini karena dengan adanya hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan pengawasan dan pengamat secara langsung terhadap putusan pidana pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum serta dapat menilai secara langsung apakah putusannya tersebut dapat berguna bagi narapidana ataukah tidak sehingga ketika ia siap kembali ke tengah-tengah masyarakat sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana yang emperbaiki pelaku dapat terwujud, akan tetapi selama di indonesia pelaksanaan tugas haki pengawas dan pengamat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas kepada hakim maupun pengadilan,

---

kurangnya peraturan maupun ketentuan mengenai hakim pengawas dan pengamat, serta hakim pengawas dan pengamat dapat dianggap mencampuri secara formal wewenang dari lembaga pemasyarakatan, maka dari itu diperlukan kerjasama kementerian hukum dan hak asasi manusia serta kehakiman untuk merumuskan peraturan yang baru terhadap hakim pengawas dan pengamat.

**Kata Kunci: Hakim Pengawas Dan Pengamat; Putusan Pengadilan; Lembaga Pemasyarakatan.**

---

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakan hukum demi hukum itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes. “*The Supreme Court is not cour of law*”, melainkan untuk menegakan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, senang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni : “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Salah satu misi suci tersebut dapat terlihat di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selalu memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam undang- merupakan tujuan utama. Disinilah letak perbedaan fundamental antara undang-undang ini dengan HIR. Dalam HIR tujuan utama justru ialah mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan lagi secara khusus sejauhmana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>2</sup> Oleh karena itu untuk menjalankan “misi suci” tersebut, maka hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan *extra judicial*, seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat (seperti kekuatan politik dan ekonomi). Hal ini disebabkan karena hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut).

Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, dilaporkan kepada ketua pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Catatan Ke-1, Yogyakarta UII Perss, 2005, h. 72

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Oblisasonisme*, Putra Abidin. Jakarta, 1996. h. 28-29

pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa tahanannya.

Lembaga hakim pengawas dan pengamat tersebut merupakan lembaga baru yang lahir seiring lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana lembaga hakim pengawas dan pengamat diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab XX (Pasal 227 s/d 283) tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Mengingat kompleksitas tentang Hakim pengawas dan pengamat diharapkan peran dan tanggung jawab dari Hakim pengawas dan pengamat lebih dominan dalam proses penegakan hukum. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dengan identitas adanya jenis dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mesti dihormati, dan dijunjung tinggi oleh penyelenggaraan negara beserta segenap warga negaranya serta menempatkan aparatnya untuk konsekuen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal itu, maka KUHAP mengatur tentang pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim khusus yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sebagai berikut: 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan; 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Selama ini tugas pelaksanaan pidana menjadi tugas lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapat pembinaan dan bimbingan. Isi pasal 277 KUHAP menunjukkan bahwa hakim pengawas dan pengamat mempunyai tugas khusus yaitu membantu ketua pengadilan negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan eksekusi. Sedangkan tugas dan sekaligus manfaat dari hakim pengawas dan pengamat ini diatur dalam pasal 280 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya; 3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya; 4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Tugas pengawasan dan pengamatan ini sangat penting, mengingat tugasnya tidak hanya berkaitan dengan terpidana yang dijatuhi pidana, tetapi juga terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya dengan maksud agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari arti tugas pengamatan ini menitikberatkan pada perilaku narapidana maka dapat dikatakan bahwa tugas pengamatan ini kaitannya dengan masalah individualisasi pidana, dalam individualisasi pidana dikehendaki bahwa dalam pemidanaan memperhitungkan sifat-sifat dan keadaan terpidana. Jadi hasil pengawasan dan pengamatan ini bermanfaat bagi narapidana maupun bagi pemidanaan yang akan datang. Karena penjatuhan pidana

kepada seorang terdakwa itu mempunyai tujuan dan tujuan pemidanaan menurut Sudarto dapat dibedakan sebagai berikut: a) Pembalasan, pengimbalan atau retribusi; b) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat.<sup>3</sup>

Selanjutnya tujuan pemidanaan yang kedua dijelaskan sebagai berikut: Pidana tidak ditujukan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan pidana? Pidana mempunyai pengaruh terhadap yang dikenai dan di samping itu juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua prevensi general (umum). Jika melihat tujuan pemidanaan tersebut, maka tugas hakim pengawas dan pengamat ini tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada narapidana itu sendiri dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim itu mengandung juga tujuan pemidanaan sehingga pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dan pengamatan agar dapat mencapai tujuannya.

Ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui apakah putusan telah dilaksanakan (dieksekusi) atau belum juga dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak berhasil, baik bentuknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan dan juga penting bagi bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat dalam pemidanaan selanjutnya yang tentu saja sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendukung pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan melihat pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981. h. 83

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. h. 10.

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain, dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa: *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*<sup>5</sup>.

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep "*Integrated Approach*" dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat.

Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa: *Criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other.*<sup>6</sup> Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.<sup>7</sup>

Diagram skematik *Criminal Justice System* telah disusun oleh *The Commission's Task force on Science and Technology* di bawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen,

---

<sup>5</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1991, h. 25

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 26

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina cipta Bandung, 1996, h. 8

Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.<sup>9</sup>

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak-adilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau “*integrated criminal justice sistem*”, adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:<sup>10</sup> a) Sinkronisasi struktural (*structural syincronization*); b) Sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*); c) Sinkronisasi kultural (*cultural syincronization*)

Konsep sinkronisasi merupakan makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang diharapkan dapat terjalin dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus, misalnya di satu pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa (lihat kasus Ilegal Loging, Adelin Lis diputus bebas oleh Pengadilan Negeri),<sup>11</sup> bandingkan pada kasus nenek asyani yang berusia 63 tahun,<sup>12</sup> yang pelaksanaan hukumnya lebih bersifat formalistis. Hukum seharusnya menjadi dasar tujuan secara substantif adalah terciptanya keadilan dan kebahagiaan masyarakat, hal inilah menjadi dasar dari aparat oleh penegaknya.<sup>13</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana yaitu: a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan); b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; c) Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 9

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 28.

<sup>10</sup> Muladi dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, h. 35

<sup>11</sup> Lihat lima kasus besar yang tercatat menggungjang tanah air dalam Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 93.

<sup>12</sup> Lihat liputan 6 SCTV, 23 April 2015.

<sup>13</sup> Samsul Wahidin, 2017, *Op.Cit*, h. 109.

lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”

Berlakunya Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka di dalam *Integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*. Makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum; 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif; 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandanganpandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, “*desain prosedur*” (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (*postadjudication*). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses.

Pandangan ini berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada “*fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksan di sidang*”, sehingga sustu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.<sup>14</sup>

Pandangan di atas tidak sepenuhnya disetujui oleh Romli Atmasasmita, dengan alasan bahwa sekalipun memang benar bahwa pada tahap ini dari sudut hukum masing-masing pemeran utama ( penasihat hukum/terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan yang sederajat, akan tetapi pada tahap ini dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan dan penahanan<sup>15</sup>.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 42

<sup>15</sup> *Ibid*, h, 43

keserampakan dan keselarasan baik sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

## **B. Relevansi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Terlepas dari beberapa hal di atas, jika dikaji secara normatif maka pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan oleh hakim pengadilan negeri merupakan amanat dari ketentuan Pasal 277 KUHAP, bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Mengawasi diartikan sebagai tindakan untuk memantau kegiatan pemidanaan terhadap narapidana agar benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, dan memastikan narapidana mendapatkan hak-haknya.<sup>16</sup>

Mengamati diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama mengalami pidananya. Termasuk kegiatan mengamati adalah memperhatikan perilaku mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai umpan balik, apakah kegiatan pembinaan yang dilakukan membawa hasil setelah mantan narapidana tersebut kembali ke masyarakat.<sup>17</sup>

Sesungguhnya, pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP. Pengawasan (kontrol) menjadi bagian penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana. Secara teoritik, istilah pengawasan didefinisikan sebagai setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>18</sup>

Mekanisme pengawasan dapat dilaksanakan melalui bermacam-macam bentuknya, antara lain:<sup>19</sup> 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas yang mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula, dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya; 2) Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melakukan preaudit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan mengadakan

<sup>16</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 181.

<sup>17</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 190.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Ailang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2009, h. 95.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 96.

pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya; 3) Pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui komisi-komisi independen di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja aparat-aparat dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga peradilan (*judicial control*), pengawasan parlementer (*parliamentary control*), dan pengawasan oleh anggota masyarakat (*supervisory control by members of the public*). Pengawasan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya lintas lembaga dalam sistem peradilan pidana dan terintegrasi menjadi bagian dari proses sistem peradilan pidana.

Menurut instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam bentuk pengawasan, antara lain:<sup>20</sup> 1) Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dna peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media; 4) Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Pengawasan baik terhadap kelembagaan, kinerja dan atau proses dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perilaku. Dengan kata lain, pengawasan merupakan proses yang menuntut lebih dari sekedar penerapan aturan, namun meliputi bagaimana aturan berbentuk, termasuk komponen-komponen lain yang mempengaruhi cara kerja sistem secara keseluruhan. Walaupun berada dalam struktur koordinasi yang berbeda, antara Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia, namun di antara keduanya memiliki fungsi koordinasi berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum instansional.

KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 96-97.

oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling mengevaluasi di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

Walaupun berbeda secara struktur organisasi, yang tentunya berbeda pula di dalam kinerjanya, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman serta Pemasarakatan terikat dalam satu lingkup pengawasan dalam segi proses berlangsungnya perkara. Masing-masing pihak terikat satu dengan lainnya, akan tetapi tidak bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Masing-masing lembaga memiliki kode etik dan badan etik atau kehormatan yang akan memberikan pengawasan langsung terhadap kinerja dari masing-masing lembaga, akan tetapi, antarlembaga tersebut memiliki fungsi saling mengawasi dalam hal kinerja penanganan sebuah proses sistem peradilan pidana, kalau kita kembali kepada ide dasar pembentukan Hakim pengawas dan pengamat yang dilaksanakan dengan *judge de l'application des peines* waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh Hakim WASMAT adalah 1 s/d 2 bulan sekali, karena pada prinsipnya Hakim inilah yang memimpin dan mengatur perlakuan-perlakuan dan pembinaan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Walaupun Hakim pengawas dan pengamat telah berjalan puluhan tahun sebagai pengamat untuk kepentingan *sentencing policy* akan tetapi sebagian besar narapidana merasa hukumannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bahkan ada narapidana yang mengaku tidak pernah melakukan perbuatan apapun tetapi dihukum dengan hukuman yang berat. Hal-hal tersebut dapat terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan karena antara narapidana yang satu dapat membandingkan hukumannya dengan narapidana lain, yang sudah jadi teman bergaul sehari-harinya, sehingga berat ringan putusan yang dijatuhkan kepada seorang terpidana secara lebih mudah mereka lakukan, bahkan membandingkan kasus yang sama dengan Hakim yang sama juga dapat dilakukan terpidana.

Jikalau lebih banyak terpidana menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka "terlalu berat" bila dibandingkan dengan yang menyatakan "sudah sesuai" itu dapat dimaklumi karena mereka yang merasakan secara langsung dengan alasan bahwa hakim sewaktu memeriksa dan mengadili perkara mereka tidak mau menerima saksi-saksi yang diajukan dan menerima alat-alat bukti lainnya sebagai pertimbangan untuk meringankan hukumannya. Sementara terpidana yang memberi jawaban hukumannya sudah sesuai karena menurut mereka sudah pantas dan langsung diterima. Hal ini menggambarkan tugas hakim sebagai pengamat belum mempengaruhi kebijakan pemidanaan bagi hakim-hakim lainnya sewaktu menjatuhkan hukuman pidana. Seharusnya Hakim pengawas dan pengamat mengusulkan pada Mahkamah Agung agar dalam kebijakan pemidanaan selalu mempertimbangkan keadaan, perilaku narapidana dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh terdakwa yang relevan dengan perkara tersebut yang dapat meringankan hukumannya.

Selanjutnya Mahkamah Agung membuat Surat Edaran pada hakim-hakim di Pengadilan Negeri untuk melaksanakannya akhirnya hukuman tersebut dapat membawa perbaikan bagi narapidana dan dapat merubah perilaku dari narapidana itu sendiri seperti yang disebut dalam teori *a Tool as of Social Engineering* yang dekemukakan oleh W. Freidman. Oleh

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 47.

karena itu mekanisme kerja Hakim WASMAT harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mampu mengumpulkan fakta berdasarkan keadaan yang sebenarnya jauh dari percampuran opini Subyektif dan hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan, dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice sistem*), tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemidanaan dan pembinaan narapidana berada pada sub sistem masyarakat. Dalam pelaksanaannya para narapidana ditempatkan di dalam Lapas, untuk dibina dengan pola-pola pendekatan yang ada.

Dari perspektif teori yang berkembang dalam *criminal justice sistem* bahwa pola pendekatan yang dikenal dalam pembinaan narapidana adalah *medical model* dan *justice model*. Pendekatan *medical model* memiliki obsesi bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengobati pelaku kejahatan sehingga menjadi manusia berguna. Sedangkan pendekatan *justice model* menitik beratkan pada penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan pertama (*medical model*) mengutamakan pentingnya peran *treatment* (pembinaan). Sedangkan pendekatan kedua (*justice model*) mengutamakan peran *punishment* (penghukuman).<sup>22</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan yaitu *teori utilitarian*. Teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang berpendapat tujuan hukuman adalah: mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan yang paling luas, yaitu mencegah bahkan mungkin dapat mencegah semua jenis kejahatan, disamping itu, hukuman dapat mencegah hal - hal buruk. Di sini tujuan hukuman mendorong setiap orang tidak melakukan pelanggaran yang tidak berbahaya atau bukan sesuatu yang jahat, sehingga ada kebebasan untuk memilih, namun didorong untuk tidak memilih perbuatan yang tidak berbahaya.

Dalam hal ini juga, hukuman bertujuan menekan kejahatan, dimana setelah seseorang itu menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali, dalam mencegah kejahatan harus dilakukan dengan biaya semurah mungkin. Bagi Jeremy Bentham, hukuman tidak boleh dijatuhkan bila tidak memiliki dasar, bila pelanggaran itu tidak efektif karena tidak dapat mencegah kejahatan, hukuman tidak perlu dijatuhkan bila tidak bermanfaat ataupun terlalu mahal maupun bila hukuman itu sia-sia.<sup>23</sup>

Berdasarkan ulasan diatas maka dengan adanya pemantauan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi, seperti adanya mafia peradilan, tidak diterapkannya beracara dalam persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dilanggarnya hak-hak terdakwa atau saksi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Unsur-unsur yang perlu dipantau dalam proses peradilan agar sesuai dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, mencari keadilan dan kepastian hukum, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerjanya, antara lain:<sup>24</sup> 1) Pejabat Penyelidik dalam kasus pidana; 2) Pejabat Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan; 3) Pejabat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 4) Pejabat Pemerintah, aparat birokrasi, aparat keamanan; 5) Masyarakat; 6) Praktisi hukum seperti pengacara.

---

<sup>22</sup> Ramli Atmasasmita, "Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Masyarakat Terpidana II di Jakarta, 8-9 November 1993, h. 20

<sup>23</sup> Samuel Enoch Stumpt, *Philosophy, History and Problems*, Singapore : McGraw-Hill Book1989, h. 369

<sup>24</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, h. 40.

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum yaitu kepolisian berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan, Kehakiman merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, sedangkan masyarakat bertugas untuk melakukan pembinaan narapidana dan advokat memiliki peranan untuk melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa.

Akan tetapi, sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang menitikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem antara sesama aparat penegak hukum. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengawasan seperti inilah yang patut dianut dan dijalankan dalam proses pengawasan atau kontrol terhadap jalannya suatu perkara. Walaupun tidak berada dalam satu departemen namun masing-masing lembaga tersebut berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait berhubungan dengan penanganan perkara pidana.

KUHAP menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia:<sup>25</sup> 1) Pengawasan *built in control*, yaitu pengawasan ini dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span on control*) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi jawatan. Misalnya Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seterusnya; 2) Untuk mencapai penegakan hukum yang bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan ke arah tujuan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak berbentuk secara vertikal, dalam artian pihak atau lembaga dalam proses selanjutnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak atau lembaga dalam proses yang lebih awal. Masing-masing lembaga tersebut berdiri masing-masing dalam garis koordinasi masing-masing yang tentunya diawasi oleh komisi pengawas masing-masing lembaga, namun dalam melaksanakan fungsinya, lembaga yang memeriksa perkara pada proses lebih awal mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lainnya yang pada gilirannya nanti akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing; dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) telah diatur mengenai fungsionalisasi masing-masing sub sistem, akan tetapi Hakim dengan Undang Undang kekuasaan Kehakiman memiliki peranan sendiri sebagaimana sub sistem yang lain namun peran hakim boleh dikatakan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan harapan pencari keadilan seolah-olah berada di pundak hakim peradilan pidana. Tujuan daripada sistem

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 50.

peradilan pidana itu sendiri adalah untuk memenuhi espektasi masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

Berbicara mengenai relevansi hakim pengawas dan pengamat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu maka sebagaimana digambarkan pada bab-bab diatas bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu terdapat adanya jalinan kerjasama antara tiap-tiap lembaga atau tiap-tiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, akan tetapi dalam hal ini yang dikaji adalah adanya jalinan kerja antara lembaga penegak hukum pidana di indonesia dalam hal ini pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu tuntutan yang harus di wujudkan saat ini sebagai suatu konsekuensi dianutnya sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHAP, sehingga tujuan pidana dan pemidanaan dalam proses peradilan pidana di indonesia saat ini dapat tercapai. Apabila ketentuan diatas telah dapat ditegakkan dalam arti telah berperannya lembaga hukum hakim pengawas dan pengamat dimaksud, maka kecil kemungkinan akan ditemukannya kasus-kasus penelantaran penyelenggaraan administrasi perkara oleh pejabat pengadilan dan kejaksaan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang berakibat tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu tidak tercapai.

Lahirnya lembaga pengawasan dan pengamat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu, tentu saja mempunyai landasan filosofis terbentuknya lembaga ini, olehnya itu untuk mengetahui relevansinya saat ini dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang pada intinya memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia termasuk pula para terpidana yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan mengikat terhadap mereka sehingga dapat dijelaskan secara rinci bahwa pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di indonesia. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970. Lembaga hakim pengawas dan pengamat tersebut mirip dengan apa yang dikenal di Perancis sebagai *juge d'application des peines* (JAP). Di Perancis JAP tersebut hanyalah salah satu dari sejumlah hakim yang ditugasi melakukan pengawasan seperti: a) *Juge d'instruction* (di tingkat permulaan pemeriksaan); b) *Juge des efanis* (untuk anak-anak) dan c) *Juge des tutelles* (untuk masalah *voogdij*).

Di beberapa negara seperti Nigeria dan Hungaria, jaksa adalah pengawas atas pelaksanaan putusan hakim. Di Polandia, jaksa bersama-sama dengan hakim hakim bertugas mengawasi legalitas penahanan dan eksekusi putusan pengadilan, sedangkan di Australia, Mesir, Kenya, Malaysia, Mali dan Rumania, hakimlah yang melakukan tugas tersebut juga di Indonesia. Dari beberapa negara tersebut maka di Indonesia sendiri bila merujuk pada ketentuan Bab XX KUHAP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 277 sampai dengan Pasal 283). Berdasarkan pasal-pasal ini dapat digambarkan bahwa keberadaan hakim pada tahap post adjudikasi dipandang penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagaimana yang dianut di Indonesia, mengingat proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penuntutan, diadili oleh pengadilan, akhirnya dibina oleh lembaga koreksional.

Berdasarkan desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan. Keempat lembaga penyelenggara peradilan pidana tersebut walaupun mempunyai tujuannya sendiri yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub-sistem yang bersangkutan. Namun harus mempunyai tanggungjawab dan tujuan yang sama untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana terdiri dari jangka pendek adalah resosialisasi terpidana, jangka menengah adalah pencegahan kejahatan dan jangka panjang adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan peradilan pidana terpadu yang melibatkan empat subsistem lembaga penegak hukum berdasarkan KUHAP tersebut menuntut adanya keterpaduan cara kerja masing-masing lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan bersama. Keterpaduan cara kerja dari keempat lembaga penegak hukum tersebut harus dilakukan dengan cara koordinasi. Agar kegiatan koordinasi tersebut dapat berjalan secara efektif dibutuhkan adanya koordinator. Mengingat berdasarkan sistem peradilan Indonesia menempatkan hakim sebagai satu-satunya aparat penegak hukum yang berwenang memutus/menyatakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersalah dan harus diberi sanksi, maka sepatutnyalah hakim bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

Perwujudan kedudukan hakim sebagai koordinator tersebut dapat diketahui dengan adanya ketentuan ketentuan dalam KUHAP yang menempatkan hakim sebagai lembaga yang berperan mengambil keputusan akhir jika terjadi perselisihan dan evaluasi kinerja penegak hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu. Perselisihan dan evaluasi kinerja aparat penegak hukum pada tahap pra-adjudikasi maka peran hakim untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui lembaga hukum Pra-peradilan. Sedangkan peran hakim melakukan evaluasi kinerja aparat penegak hukum pada tahap post-adjudikasi yaitu melalui lembaga hukum Hakim Pengawas dan Pengamat.

Adanya wewenang ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dalam pelaksanaan putusan pengadilan melalui hakim pengawas dan pengamat terutama dimaksudkan agar terpidana yang telah terbukti bersalah benar-benar menjalani pidananya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. Putusan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan mengurangi nilai segenap upaya penegakan hukum dan keadilan. Ruang lingkup pengawasan dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga eksekutor dan lembaga koreksional tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan, melainkan juga pengawasan terhadap cara bagaimana lembaga koreksional dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan melaksanakan eksekusi pidana penjara yang saat ini diselenggarakan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Hasil akhir dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu dapat terwujudnya pelaksanaan hak-hak narapidana selama yang bersangkutan menjalankan vonis hakim. Sedangkan titik berat pengamatan adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang: a) Apakah dalam melaksanakan putusan pengadilan tetap terpelihara sendi-sendi peri kemanusiaan dan peri keadilan khususnya dari pejabat penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan setempat; b) Apakah jenis dan berat pidana yang telah dijatuhkan sudah tepat sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi, baik fisik maupun spiritual guna mengembalikan narapidana yang bersangkutan ke tengah-tengah khalayak ramai sebagai harga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab.

Adanya kewenangan di atas menduga pengadilan merupakan benteng terakhir untuk mewujudkan keadilan, disamping adanya karakteristik sistem peradilan pidana Indonesia yang berkemanusiaan yaitu mencerminkan nilai-nilai:<sup>26</sup> a) Mengutamakan pencegahan; b) Bersifat *daad-dader Strafrecht* (berorientasi baik pada perbuatan maupun orangnya); c) Harmoni dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir; d) Berorientasi ke masa depan; e) Penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam.

Menjalankan tugasnya sampai awal tahun 1984 belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung bagaimana lembaga hakim pengawas dan pengamat itu harus dilaksanakan. Barulah pada tanggal 28 Februari 1984 Adi Andoyo Soetjipto yang waktu itu selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Hukum Pidana Umum menyampaikan makalahnya yang berjudul Kedudukan dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP pada Penataran Hakim yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 1983/1984 di Jakarta. Makalah tersebut berisi mengenai uraian tentang tujuan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat. Naskah ceramah ini kemudian diambil alih oleh Mahkamah Agung dan dijadikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 5 Maret 1984. Menurut Adi Andoyo Soetjipto<sup>26</sup> bahwa tujuan pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHAP adalah: 1) untuk memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 2) untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan.

Tujuan yang pertama adalah merupakan pengawasan horizontal terhadap Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah merupakan pengamatan terhadap hasil kerja hakim sendiri yang merupakan pemidanaan. Jadi pengawasan ditujukan pada kinerja aparat penegak hukum di luar bakm, sedangkan pengamatan ditujukan pada hasil kinerja hakim sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Sehingga dalam mengawasi itu hakim menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah putusan perampasan kemerdekaan itu sudah dilaksanakan sesuai asas-asas perikmanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap narapidana tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum. Sedangkan dalam mengamati, hakim menitikberatkan pengamatannya pada apakah penjatuh pidana dalam perkara tertentu sudah sesuai dengan tujuan pemberian pidana (misalnya) tahun bagi pemerkosa sudah tepat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar tujuan dari pada pengawasan dan pengamatan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka seorang Hakim Pengawasan Pengamat sebelumnya harus dibekali pengetahuan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Sebab kalau tidak dikhawatirkan bahwa hakim itu akan "tidak punya pedoman" dalam melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja hakim pengawas dan pengamat, maka pada tahun 1985 Mahkamah Agung mengeluarkan lagi petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci yaitu melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) Tugas Pengawasan: a) Memeriksa dan menandatangani register di kepaniteraan pengadilan negeri; b) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke

<sup>26</sup> Muladi, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah pada Seminar nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang, 1995. h. 146.

lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; c) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan; d) Mengadakan wawancara dengan para petugas lembaga pemasyarakatan mengenai perilaku dan hasil-hasil pembinaan narapidana; e) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal; f) Perlakuan terhadap diri mereka; g) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan atau Koordinator Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran dan pendapat dalam pemecahan suatu masalah serta berkonsultasi mengenai tata cara perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik di dalam maupun di luar tembok lembaga pemasyarakatan. 2) Tugas Pengamatan: a) Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya, dengan berpedoman pada: (1) Tipe dari pelaku, misalnya baru pertama kali melakukan tindak pidana atau residivis; (2) Keadaan rumah tangganya; (3) Perhatian keluarga terhadap dirinya; (4) Keadaan lingkungannya; (5) Catatan pekerjaannya; (6) Catatan kepribadiannya (*tenaga, ego sentris, dan sebagainya*); (7) Jumlah teman dekatnya; (8) Keadaan psikisnya dan lain-lain. b) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya mencukupi sehingga pada waktu selesai menjalani pidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit tiga bulan sekali; c) Dalam melaksanakan tugasnya, hakim pengawas dan pengamat haruslah bersikap arif dan bijaksana, karena banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yang kadang-kadang bisa saling bertentangan.

Faktor-faktor mana antara lain adalah: a) Pendekatan terhadap para narapidana harus dilakukan secara individual atau secara personal; b) Mengawasi subjek yang berada di bawah pembinaan dan bimbingan instansi lain yaitu lembaga pemasyarakatan; c) Penilaian yang dilakukan bersifat kualitatif dan subjektif; d) Dalam pencapaian tujuan pemidanaan perlu disadari adanya pembatasan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 huruf Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa: "kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan", hal ini berarti hak-hak asasi lainnya tidak boleh dihilangkan dan bahkan harus dihormati.

Pandangan ini adalah merupakan konsekuensi dari jiwa KUHAP yang sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Tugas mulia yang diemban oleh hakim pengawas dan pengamat tersebut patut didukung sepenuhnya oleh seluruh bangsa Indonesia baik mengenai sarana maupun prasarana penunjang bagi bekerjanya hakim pengawas dan pengamat. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu faktor penyebab belum berperannya hakim pengawas dan pengamat dikarenakan tugas pengawasan dan pengamatan tersebut hanya sebatas tugas sampingan dari tugas pokok seorang hakim yaitu untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sehingga hakim yang bersangkutan lebih mengutamakan tugas pokoknya. Selain itu dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat tidak didukung sarana transportasi dan pendanaan.

Jadi, tugas hakim pada dasarnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, melainkan menjunjung tinggi hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Suatu pemasyarakatan narapidana berhasil bergantung kepada pemahaman hakim sendiri. Keputusan hakim menjebloskan pelaku ke penjara tidak cukup

sebatas hukuman hanya untuk pembalasan dan membayangkan narapidana menjadi takut. Jika ini tujuan yang hendak diinginkan, maka putusan hakim menjadi sia-sia dan tidak mencerminkan definisi sistem pemasyarakatan dan bahkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu itu tidak membuahkan hasil.

Suatu lembaga pemasyarakatan membutuhkan dukungan agar sub sistem lainnya mampu mempersiapkan mental dan fisik terdakwa saat menjalani pidana penjara. Hal ini semua terwujud jika terpidana mempunyai waktu dan kesempatan untuk memulihkan kembali hidupnya, menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, pemulihan dikehendaki dengan bimbingan dan negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat sebelum ia masuk penjara. Oleh karena itu, antara penegak hukum diperlukan adanya kesamaan pandangan tentang tujuan pidana yang masih relevan diwujudkan. Hal ini tampak semata-mata bukan demi kepentingan Lembaga Pemasyarakatan tetapi lebih kepada usaha resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, serta mencegah sehingga tidak terjadi residivis maupun penolakan dan stigma masyarakat sehingga dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu karena tujuan pemidanaan itu tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh sub sistem lainnya yaitu dalam hal ini lembaga hakim pengawas dan pengamat.

Kalau memang hakim pengawas dan pengamat tidak diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu maka pada tiap-tiap komponen subsistem dari sistem peradilan pidana harus menyatukan pandangan bahwa dalam kebijakan hukum di Indonesia memiliki program pidana bersyarat yang merupakan salah satu program dalam pelaksanaan pidana dalam rangka mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, namun tetap saja tidak cukup untuk menjawab masalah over kapasitas lapas di Indonesia.

Hal ini termuat di dalam Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: a) Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun; b) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e) Terdakwa telah mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i) Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k) Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau n) Terjadi karena kealpaan."

Berdasarkan pasal tersebut, maka hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan/penjatuhan pidana penjara seyogyanya mengandung ide dasar yakni: a) Ide pidana penjara sebagai obat terakhir (*last resort*); b) Ide prinsip penghematan (*the principle of parsimony*) dan prinsip menahan diri (*principle of restraint*) dalam menggunakan pidana penjara; c) Ide mengurangi akibat negatif dari pidana penjara; d) Ide pidana penjara

sebaiknya jangan dikenakan kepada pelanggar – pelanggar ringan (*petty offenders*); e) Ide mengurangi *overcapacity* yang diakibatkan penjara sebagai sanksi primadona.

Pelaksanaan pidana penjara, tercemin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dipelopori oleh Bambang Poernomo, ialah: <sup>27</sup> a) Pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya – upaya bersifat baru; b) Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebaga tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus melakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum; c) Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal; d) Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan; e) Pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk meneylenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti, lepas bersyarat, program pendididkan, latihan, ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan; f) Upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar anara pidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Pokok pemikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan dengan melibatkan hakim pengawas dan pengamat dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang, akan tetapi bila mengacu pada Pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP maka lembaga pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan ini sudah harus dilaksanakan sebagai bagian dari perintah KUHAP dan demi tercapainya sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan agar hak-hak mereka sebagai manusia tidak dirampas begitu saja yang dikarenakan ketidakfungsinya salah satu lembaga yaitu hakim pengawas dan pengamat.

Kemudian dari pada itu hakim pengawas dan pengamat diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu karena salah satu tujuannya adalah untuk mencegah dan menanggulangi langi terjadinya kejahatan serta memperbaiki si terpidana menjadi manusia yang baik olehnya itu setiap terpidana yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dibuatkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Berita

---

<sup>27</sup>Rifanly Potabuga, "pidana penjara menurut KUHP," 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/3163-ID-pidana-penjara-menurut-kuhp.pdf>.

acara ini ditanda tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Jaksa kemudian mengirimkannya kepada Hakim Pengawas dan Pengamat melalui panitera sekretaris Pengadilan Negeri yang memutuskan. Panitera Muda bagian pidana mencatat dalam buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, untuk lebih terjaminnya bahwa putusan pengadilan itu telah dijalankan sebagaimana mestinya, maka Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri harus mengadakan peninjauan langsung (*checking on the spot*) ke Lembaga Pemasyarakatan. Peninjauan langsung itu dilakukan untuk mengetahui apakah terpidana benar-benar telah dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah belum, jika ia dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi putusan.

Hakim pengawas dan pengamat secara aktif dilaksanakan sejak pelaksanaan putusan sampai pada dijalaninya pidana oleh napi, baik di dalam Lapas ataupun di luar tembok Lapas. Keaktifan hakim yang demikian ditegaskan oleh Oemar Seno Adjie sebagai arsitek dari Hakim pengawas dan pengamat, menurut beliau hakim harus bekerja secara aktif bukan saja di pengadilan, tetapi setelah menjatuhkan putusannya. Dengan demikian, setiap napi yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun di luar lembaga pemasyarakatan berhak untuk memperoleh pengawasan dari Hakim pengawas dan pengamat, baik terhadap pelaksanaan putusan oleh Jaksa ataupun pembinaan oleh petugas Lapas.

Dari keseluruhan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa relevansi hakim pengawas dan pengamat saat ini harus dibentuk dengan tujuan yang menyentuh langsung kemanusiaan dari narapidana atau terpidana, sehingga hal ini merupakan alasan yuridis bahwa harus ada hakim dan pengamat dalam pengaturannya saat ini. Dengan demikian maka, untuk dapat memahami secara baik maksud diadakannya hakim khusus, dapat dilihat pada penjelasan rancangan yang disampaikan pada rapat paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979 yang menetapkan tugas hakim khusus ini sebagai berikut: 1) Sebagai pelaksana ketentuan pasal 33 (2) UU No. 14 tahun 1970 yang menyatakan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dengan UU; 2) Untuk mengetahui hasil putusan Pengadilan tersebut, bagi diri napi masing-masing, ikut dalam mempertimbangkan seseorang karna sebagian besar (dua per tiga) dari pidana yang telah dijatuhkan atas dirinya telah dijalani. Pertimbangan yang diberikan yaitu dapat atau tidaknya seorang napi diberi pelepasan bersyarat; 3) Bertujuan lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan, menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas kepada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan, tetapi yang tidak usah mengakibatkan hakim itu menjadi pengganti dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Dapat dikatakan juga bahwa Hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana terpadu saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri yaitu sinkronisasi tiap-tiap subsistem, karena hakim pengawas dan pengamat telah menjadi penghubung antara Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan (eksekutor). Hubungannya dengan Kejaksaan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, hubungannya dengan pengadilan sebagaimana mengenai peran dan tanggung jawabnya bertujuan untuk: 1) Mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan; 2) Menempatkan lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana.

Hubungan yang terus berlanjut antara Hakim dan putusannya telah menempatkan narapidana tidak saja sebagai pelaku yang telah berbuat jahat dan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, tetapi juga mengingat narapidana sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki untuk menjadi baik kembali, dalam hal itu masih memiliki masa depan yang perlu dijalaninya, seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha memperbaiki napi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari harkat dan martabatnya sebagai manusia yang perlu dilindungi dan diperhatikan oleh pembina napi di lembaga pemasyarakatan dengan mendapat kontrol dari Hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan kepada narapidana agar tujuan-tujuan dari pemidanaan dapat terlaksana serta tujuan dari hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak tersia-siakan.

Apabila pengawasan dan pengamatan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengherankan, bahwa seseorang terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yang seharusnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, berkeliaran secara bebas diluar Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya dapat kita ketahui seseorang terpidana yang bernama Gayus Tambunan (kasus penggelapan pajak) telah tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis diwilayah Bali, sehingga dapat dikatakan betapa pentingnya pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan sesuai bunyi putusan, kemudian beberapa kasus lainnya yang tidak mengherankan terjadi penempatan narapidana pada kamar-kamar khusus dan berfasilitasi sehingga proses pembinaan terhadap mereka dilakukan sesuka hati sehingga sangat diperlukan hakim pengawas dan pengamat dalam mencapai penyelenggaraan peradilan terpadu yang mempunyai tujuan mulia itu sendiri.

### **C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pengamatan Putusan Pengadilan Di Lembaga Pemasyarakatan**

Cara pandang kedepan terkait dengan pembaruan Pemasyarakatan, idealnya ditempatkan dalam kerangka bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, dimana pada konteks tersebut akan mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan pada sub sistem pemasyarakatan harus direspon pula oleh sub sistem peradilan pidana yang lain. Bekerjanya institusi-institusi penegak hukum dalam kerangka sistem yang terpadu, didasari oleh konsepsi teori sistem yang menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi.

Pendekatan sistem mengandung implikasi adanya suatu proses interaksi. Terkait dengan kesatuan interaksi tersebut, akan menempatkan ruang relasi masing-masing elemen dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lainnya saling bergantung (*interdependent*). Sebagai satu kesatuan maka suatu sistem tidak dapat dikenali jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan kesatuan tersebut.

Jelas dalam konteks sistem peradilan pidana, Pemasyarakatan sebagai intitusi yang terintegrasi dengan sub sistem lainnya - yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan Advokat -, memiliki bobot dan peran yang sama dalam bekerjanya sistem, sesuai dengan proporsi fungsi dan tugasnya sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Konteks tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, berikut sikap tindak

penegak hukum dan masyarakat. Pada titik inilah misi pemasyarakatan penting untuk ditempatkan dalam jaring relasi pada sistem peradilan pidana terpadu, sebagaimana dirumuskan melalui Rencana Strategis Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni; 1) Melaksanakan perawatan tahanan; 2) Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan; 3) Pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum; 4) Pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta; 5) Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konteks interaksi tersebut, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan yang menggunakan hukum pidana materiil dan formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan makna terpadu dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum, substansi dalam hukum positif (baik secara vertikal maupun horizontal), dan aspek kulturalnya dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari berjalannya sistem peradilan pidana.

Pada dataran hukum proseduralnya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sarana untuk mengikat institusi yang terkoneksi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, sangat minim menempatkan peran Pemasyarakatan dalam bekerjanya peradilan pidana, dalam KUHAP peran Pemasyarakatan dimuat pada pasal-pasal mengenai penahanan (Pasal 22) dan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (khususnya Pasal 281 dan Pasal 282). Selain KUHAP dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memuat aturan mengenai Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25) dan mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 26 sampai dengan Pasal 34). Sedangkan Balai Pemasyarakatan eksistensinya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan belum memadai khususnya dalam hal menjalin keterhubungan dan bagaimana mengelola kewenangan diantara sub sistem. Kondisi tersebut jika tidak diperhatikan dengan cermat dapat mengakibatkan degradasi muatan konsep sistem peradilan pidana terpadu menjadi hanya sebagai proses peradilan pidana semata. Mengingat bahwa sistem peradilan pidana mensyaratkan interkoneksi antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan, bukan relasi yang parsial/ sektoral.

Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem yang telah coba dibangun dasarnya dalam KUHAP tidak berjalan dan berkembang secara memadai dalam praktik peradilan pidana selama ini. Sistem peradilan pidana menekannya suatu sistem yang menjangkau sebagai sarana siasat pencegahan kejahatan. Tidak semua perkara harus masuk hingga proses persidangan dimuka pengadilan, untuk itu sistem harus bekerja untuk menyeleksi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal, bahwa dalam sistem peradilan pidana pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.

Pada tingkatan UPT Lembaga Pemasyarakatan, kemacetan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menunjukkan lemahnya koordinasi diantara Pemasyarakatan dengan Pengadilan. Padahal

bagian tersebut membawa semangat baru dalam konsep dan ruang operasionalisasi sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP itu sendiri diatur hubungan yang timbal balik antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam pasal 280 Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki jangkauan tugas pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 281 KUHAP, atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim.

Mahkamah Agung, sebenarnya telah menghasilkan beberapa surat edaran yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan bagi hakim pengawas dan pengamat, yakni Surat Edaran Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimpengawas dan pengamat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Melalui berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan tersebut revitalisasi kelembagaan Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut dirasakan sangat penting untuk menjadi agenda perbaikan dan pembaruan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu.

Permasalahan lain yang terdapat sehubungan bekerjanya sistem Pemasyarakatan yang juga patut dikaitkan dengan relasi antar sub sistem peradilan pidana adalah mengenai kebuntuan-kebuntuan aspek teknis administrasi (administrasi peradilan pidana) yang diakibatkan adanya kekosongan maupun kekurangjelasan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan prosedural menyangkut upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana (grasi) terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati, dimana secara teoritik sebenarnya dapat dipecahkan dengan koordinasi antar institusi yang terkait. Karena ketidakpastian akan mempengaruhi pula tugas-tugas Pemasyarakatan, seperti pembinaan dan bimbingan. Sebagai satu sistem diatas kertas seharusnya kebuntuan-kebuntuan yang diakibatkan peraturan perundangan dapat dipecahkan melalui kerjasama dan koordinasi. Mengingat permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat prosedural dapat dipecahkan melalui aturan-aturan teknis yang disepakati oleh masing-masing institusi.

Hakim pengawas dan pengamat pada hakikatnya adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Walaupun demikian pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu ternyata di Indonesia sampai saat ini hal tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi dan mengamati terpidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia seperti: 1) Belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan; 2) Sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim) juga masyarakat luas; 3) Selama ini pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana di bebaskan kepada petugas lembaga pemasyarakatan semata; 4) Tidak adanya fasilitas yang memadai agar Hakim Pengawas dan Pengamat dapat sampai ke Lembaga Pemas yarakatan dengan lancar; 5) Kesibukan dari

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menangani perkara; 6) Tidak adanya kontrol dari ketua Pengadilan terhadap kinerja Hakim Pengawas dan pengamat.

Berkaitan dengan hal di atas menurut penulis bahwa terdapat hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya hubungan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawas dan pengamat yaitu: 1) Tidak adanya sanksi yang tegas: dalam peraturan yang mengatur tentang melaksanakan tugas dan wewenang daripada hakim yang berwenang itu tidak ada satupun yang mengatur mengenai sanksi yang didapat oleh Hakim tersebut apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini dapat menyebabkan Hakim tersebut mengesampingkan tugas khusus yang diberikan kepadanya, sehingga berakibat kepada kualitas laporan yang dibuat oleh Hakim pengawas dan pengamat; 2) Kurangnya Peraturan maupun Ketentuan tentang Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat: Ruang lingkup hakim pengawas dan pengamat dalam tugasnya adalah mengawasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat ia bertugas sehari-harinya. Ruang lingkup tugas hakim ini diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berisi pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang tekah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawasan dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap mencampuri secara formal wewenang instansi lain; 3) Terdapat birokrasi antar penegak hukum: Hambatan ini menyangkut kondisi birokrasi pemerintahan khususnya dibidang penegakan hukum. Untuk menjalankan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat maka ada pihak lain atau instansi pemerintah juga harus terlibat demi pelaksanaan tugas tersebut. Terkadang masing-masing instansi memiliki ego masing-masing yang susah untuk disatukan. Berkaitan faktor penghambat di atas jika dikaitkan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yang mana KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pembedaan itu terhadap perilaku si narapidana.

Hasil penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup si terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, bisa jadi hasil penelitian itu pun akan berguna juga sampai dengan setelah si terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat. Untuk maksud seperti itulah maka hakim pengawas dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan kalapas dapat dilakukan terhadap cara pengawasan dan pembinaan terpidana tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.

Ketentuan KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan di atas itu menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai bagian peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum

terkini yang dianut Indonesia adalah bahwa pelaksanaan hukum merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana agar kembali hidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum. Dengan ajaran yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan. Nuansa substansi dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebetulnya klinik penyembuhan penyakit masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oleh si terpidana. Jumlah dan lama hukumannya menjadi sebetulnya resep obat dengan kadar kualitas tertentu, yang jika resep itu telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijumpai. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Dilihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, maka untuk para penegak hukum pada umumnya dan pihak yang berwenang membuat peraturan pada khususnya dapat ikut membantu memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi. Sehingga peningkatan tugas dan peran dari Hakim Pengawas dan Pengamat ini jelas dan dapat berguna untuk kedepannya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Namun yang harus diperhatikan juga adalah bahwa sampai saat ini tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai adanya sanksi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak melaksanakan tugasnya. Peraturan semacam ini penting agar para Hakim Pengawas dan Pengamat merasa lebih bertanggungjawab akan tugasnya ini, disamping tugas utamanya sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri, yaitu adanya kewajiban moral yang harus ia jalankan. Sehingga efektifitas dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri semakin terlihat jelas dan dapat dirasakan manfaatnya.

Olehnya itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan penting mendorong adanya desk khusus yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maupun relasi lintas institusi yang terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga terbentuknya Desk Khusus Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang terdiri setidaknya, Kejaksaan Agung, dan kehamikan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pemantapan hakim pengawas dan pengamat. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM perlu merumuskan pokok-pokok pikiran dan usulan rekomendasi terkait dengan perbaikan peraturan perundang-undangan yang dapat menempatkan hakim pengawas dan pengamat serta lembaga pemasyarakatan sebagai kesatuan elemen penegak hukum dari sistem peradilan pidana yang terpadu.

Penyempurnaan terhadap KUHP, KUHPA, seharusnya menjadi prioritas; perlu dipertimbangkan pula adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai bekerjanya sistem peradilan pidana yang terkait dengan fungsi hakim pengawas dan pengamat dan kewenangan masing-masing lembaga; perubahan Undang-undang tentang Pemasyarakatan terkait dengan penguatan posisi hakim pengawas dan pengamat dan lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana agar konsep dan Misi hakim pengawas dan pengamat serta lembaga Pemasyarakatan dapat diadopsi secara utuh dalam KUHP, KUHPA, yang baru, dalam KUHP materi mengenai tujuan pemidanaan, pedoman

pemidanaan dan jenis-jenis pidana yang berorientasi selaras dengan konsep Pemasyarakatan. Sedangkan dalam KUHAP memuat kedudukan hakim pengawas dan pengamat terhadap lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lingkup kewenangan Pemasyarakatan sesuai dengan fungsinya dalam sistem peradilan terpadu, agar tersusunya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, bahkan tersusunya Perbaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pemasyarakatan maupun undang-undang pokok kehakiman dengan tujuan dapat tersusunya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi perbaikan terhadap berbagai undang-undang yang memiliki kecenderungan untuk memicu ketidakefektifannya pengawasan dan pengamat di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang menjadialani proses pembinaan.

Efektifitas hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya, terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Hakim akan dapat mengetahui sejauh mana proses putusan pengadilan itu berjalan terhadap diri narapidana yang bersangkutan, dan bermanfaat bagi pemidanaan.

## KESIMPULAN

Tugas hakim pengawas dan pengamat masih relevan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih jelas pada SEMA No. 7 Tahun 1985 yang sampai sekarang masih digunakan. Adapun maksud diadakannya ketentuan mengenai hakim pengawas adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan lembaga kejaksaan tetapi juga dengan pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya tetapi dapat memastikan apakah tujuan dari putusannya tersebut bermanfaat dan berguna bagi si terpidana ataukah tidak. Faktor - faktor penghambat pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan selama ini di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi hakim maupun pengadilan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP serta tidak adanya sanksi kepada hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan, kurangnya Peraturan maupun Ketentuan tentang Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sehingga hakim pengawasan dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap mencampuri secara formal wewenang instansi lain, serta memiliki ego masing-masing yang susah untuk disatukan sehingga saling menutupi segala kekurangan sesama lembaga penegak hukum.

## REFERENSI

### Buku

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Catatan Ke-1, Yogyakarta UII Perss, 2005.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1991.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Oblisasonisme*, Putra Abidin. Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Samuel Enoch Stumpt, *Philosophy, History and Problems*, Singapore: McGraw-Hill Book1989.
- Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Yesmil Anwar dan Ailang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2009.
- Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**
- Muladi, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah pada Seminar nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang, 1995.
- Ramli Atmasasmita, *"Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia"*, Makalah disampaikan pada Seminar Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, 8-9 November 1993.
- Rifanly Potabuga, *"pidana penjara menurut KUHP,"* 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/3163-ID-pidana-penjara-menurut-kuhp.pdf>